



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi kawin pada tingkat pertama dalam sidang tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

Bahrianor Ali bin Ali, tempat dan tanggal lahir Amuntai, 12 Juni 1968, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Karang Anyar 1, No. D36, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru sebagai **Pemohon I**;

Darmawati binti H. Mistar, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 12 Juni 1973, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Karang Anyar 1, No. D36, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru sebagai **Pemohon II**.

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon yang dimohonkan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami anak para Pemohon.

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa melalui surat permohonannya bertanggal 2 Januari 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dalam register

Halaman 1 dari 18

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Bjb pada tanggal yang sama, para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung para Pemohon tersebut:

Nama : Najwa Fitria
Tanggal lahir : Banjarmasin, 10 Juli 2001 (umur 18 tahun)
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat tinggal di : Jalan Karang Anyar 1, No. D36, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;

Ingin menikah dengan calon suaminya:

Nama : **Muhammad Imam Safi'i**
Tanggal lahir : Banjarbaru, 23 Desember 2002 (umur 16 tahun)
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Tempat tinggal di : Jalan Bayam, RT. 003, RW. 007, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Loktabat Utara, Kota Banjarbaru;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berta'arruf selama kurang lebih 1 tahun dan siap menikah, sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

3. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Halaman 2 dari 18

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq juga sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula dengan calon suami anak para Pemohon berstatus jejak dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;
5. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Banjarbaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama (**Najwa Fitria binti Bahrianor Ali**) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama (**Muhammad Imam Safi'i bin Sutiman**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap di persidangan dengan menghadirkan pula anak yang dimohonkan dispensasi kawin yaitu Najwa Fitria binti Bahrianor Ali, calon suami anaknya yaitu Muhammad Imam Safi'i bin Sutiman beserta orang tua calon suami anaknya bernama Sutiman dan Siti Sri Indari.

Bahwa Hakim telah menasihati para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak para Pemohon agar mempertimbangkan kembali rencana perkawinan hingga usia kedua calon pengantin mencapai batas usia nikah dengan memberi gambaran mengenai

Halaman 3 dari 18

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah risiko atau dampak buruk dari perkawinan usia dini baik bagi perempuan maupun anak keturunannya. Diantaranya adalah kemungkinan terhentinya pendidikan bagi anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi anak sehingga bisa berakibat kematian bagi ibu dan/atau anaknya, dampak ekonomi, sosial dan psikologi anak dan potensi kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan penjelasan tambahan yang pada pokoknya menyatakan para Pemohon ingin menikahkan anaknya bernama Najwa Fitria karena takut anaknya akan terjerumus melakukan perbuatan yang dilarang agama sebab anaknya sudah berta'arruf selama kurang lebih 1 (satu) tahun dengan calon suaminya, keluarga Muhammad Imam Safi'i telah datang melamar Najwa Fitria. Najwa Fitria sudah lulus sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP) tetapi tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi karena masalah ekonomi. Najwa Fitria rajin membantu ibunya di rumah dan sudah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga sehingga sudah siap untuk menjadi seorang isteri. Para Pemohon bersedia membimbing dan membantu kedua calon pengantin ketika mengalami kesulitan ekonomi dalam rumah tangganya.

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan anak yang dimohonkan dispensasi kawin bernama **Najwa Fitria binti Bahrianor Ali** kemudian anak tersebut memberi keterangan di muka persidangan yang pokoknya mengatakan bahwa ia masih perawan dan belum pernah menikah, umurnya saat ini sudah 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan, sudah lulus SMP dan pada bulan April 2020 akan mengikuti ujian paket C, sudah bekerja di butik selama 5 (lima) bulan, ia ingin segera dinikahkan dengan pria yang dicintainya bernama Muhammad Imam Safi'i bin Sutiman tanpa ada paksaan atau ancaman dari siapapun juga sebab hubungannya dengan Muhammad Imam Safi'i sudah sangat erat dan sulit dipisahkan karena sudah berta'arruf selama kurang lebih 1 tahun dan sudah saling mencintai, Muhammad Imam Safi'i sering berkunjung ke rumah para Pemohon menemui Najwa Fitria. Ia juga menyatakan telah siap lahir batin untuk menikah, siap menjadi seorang isteri dan ibu dari anak atau

Halaman 4 dari 18

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anaknya kelak. Ia mengetahui calon suaminya berkebun dan jualan sayur dengan penghasilan rerata Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anaknya bernama **Muhammad Imam Safi'i bin Sutiman** di muka persidangan selanjutnya memberikan keterangan yang pokoknya mengatakan bahwa hubungannya dengan Najwa Fitria sudah sangat erat karena sudah berta'arruf selama kurang lebih 1 tahun dan keduanya sudah saling mencintai bahkan orang tua dan keluarga dari masing-masing pihak sudah merestui hubungan keduanya sehingga ia merasa takut nantinya akan menimbulkan fitnah. Ia sering datang mengunjungi Najwa Fitria begitupun sebaliknya dan ia mengatakan telah siap lahir batin untuk menikah, siap bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga sekaligus menjadi ayah dari anak atau anak-anaknya kelak dan siap memenuhi segala kebutuhan keluarganya karena sudah mempunyai penghasilan dari bekerja di kebun dan jualan sayur Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Bahwa orangtua calon pengantin pria yang bernama Sutiman dan Siti Sri Indari telah pula didengar keterangannya di muka sidang dan menyatakan telah menyetujui dan tidak keberatan atas rencana anaknya menikahi Najwa Fitria karena keduanya telah saling mencintai dan akan meneruskan hubungannya ke jenjang pernikahan, lagi pula kedua calon pengantin tidak ada halangan untuk menikah karena keduanya tidak ada hubungan kekeluargaan baik sedarah, semenda maupun sesusuan, dan para orang tua telah bersepakat untuk membantu jika nanti keduanya mengalami kesulitan ekonomi.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A.-----

Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6372041206680001 atas nama Bahrianor yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru tanggal 10 Januari 2019, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;

Halaman 5 dari 18

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6372045206730002 atas nama Darmawati yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru tanggal 20 Juni 2012, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372052110150010 atas nama Kepala Keluarga Bahrianor yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 29 April 2019, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6041/IST/DISPENSASI/2009 atas nama Najwa Fitria, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 30 Nopember 2009, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Najwa Fitria yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 9 Banjarbaru tanggal 2 Juni 2017, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Hamil Nomor I/XII/KIA 2019 beserta hasil USG yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha, tanggal 18 Desember 2019, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372050901080208 atas nama Kepala Keluarga Sutiman yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 16 September 2019, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0403/Eksam/V/2003 atas nama Muhammad Imam Safi'i, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 8 Mei 2003, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor 500/001/SKP-EKOBANG yang dikeluarkan oleh Lurah Loktabat Utara pada tanggal 10 Januari 2020, lalu oleh Hakim diberi kode P.9;
10. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor 468/Kua.17.02-1/PW.01/12/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru tanggal 05 Desember 2019, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;

Halaman 6 dari 18

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa bukti P.1 s.d. P.10 telah dibubuhi meterai, telah distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok.

B.-----

Saksi

- Habibie bin Samhudi**, di persidangan mengaku sebagai menantu para Pemohon. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa para Pemohon ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin buat anaknya bernama Najwa Fitria;
 - Bahwa para Pemohon ingin menikahkan anaknya dengan seorang pria bernama Muhammad Imam Safi'i namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena usia kedua calon pengantin belum mencapai usia menikah;
 - Bahwa usia Najwa Fitria baru 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan sedangkan usia Muhammad Imam Safi'i baru 17 (tujuh belas) tahun;
 - Bahwa keluarga Muhammad Imam Safi'i telah datang melamar Najwa Fitria dan lamaran tersebut telah diterima;
 - Bahwa rencananya resepsi pernikahan akan dilaksanakan dalam waktu dekat;
 - Bahwa Najwa Fitria sudah berta'arruf dengan Muhammad Imam Safi'i selama kurang lebih 1 tahun dan hubungan keduanya sudah sangat erat;
 - Bahwa Muhammad Imam Safi'i sering datang mengunjungi Najwa Fitria dari pagi, sore bahkan pernah sampai jam 21.00;
 - Bahwa Najwa Fitria sering membantu ibunya mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak dan membersihkan rumah;
 - Bahwa status Najwa Fitria dan Muhammad Imam Safi'i sama-sama bujangan;
 - Bahwa antara Najwa Fitria dengan calon suaminya tidak ada hubungan sedarah, semenda atau sesusuan;

Halaman 7 dari 18

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Najwa Fitria tidak dalam pinangan orang lain selain calon suaminya tersebut;
- Bahwa setahu saksi Muhammad Imam Safi'i bekerja jualan sayur membantu bapaknya tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya.

2. **Juan Rizali bin Zarkasi**, di persidangan mengaku sebagai menantu para Pemohon. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anaknya bernama Najwa Fitria;
- Bahwa para Pemohon ingin menikahkan anaknya dengan seorang pria bernama Muhammad Imam Safi'i namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena usia kedua calon pengantin belum mencapai usia menikah;
- Bahwa Najwa Fitria saat ini baru berusia 18 (delapan belas) tahun sedangkan usia Muhammad Imam Safi'i baru 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Najwa Fitria sudah lama berpacaran dengan Muhammad Imam Safi'i dan hubungan keduanya sudah sangat dekat;
- Bahwa saksi sering melihat Muhammad Imam Safi'i datang ke rumah para Pemohon menemui Najwa Fitria dan pernah jam 21.00 baru pulang;
- Bahwa saksi mengetahui Muhammad Imam Safi'i bekerja jualan sayur tetapi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa status Najwa Fitria dan Muhammad Imam Safi'i sama-sama bujangan dan Najwa fitria tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa antara Najwa Fitria dengan calon suaminya tidak ada hubungan sedarah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan Najwa Fitria dengan calon suaminya.

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada

Halaman 8 dari 18

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya agar anaknya diberi dispensasi untuk kawin dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara permohonan dispensasi kawin terhadap anak yang beragama Islam merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak para Pemohon agar menunda pernikahan sampai usia kedua calon pengantin genap 19 (sembilan belas) tahun dengan menjelaskan beberapa risiko yang akan muncul di kemudian hari, akan tetapi tidak berhasil karena para Pemohon dan pihak terkait khawatir kedua calon pengantin akan melakukan perbuatan terlarang sebab hubungan keduanya sudah sangat erat dan saling mencintai. Dengan demikian, keharusan memberi nasihat kepada pihak terkait yang diatur dalam Pasal 12 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dipandang telah terpenuhi. Dan oleh karena upaya penasihatan tersebut tidak berhasil, maka proses perkara ini dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara.

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar langsung keterangan dari para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak para Pemohon yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara. Keterangan-keterangan tersebut akan dijadikan sebagai bahan

Halaman 9 dari 18

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan oleh Hakim dalam memutuskan perkara ini sehingga ketentuan Pasal 13 PERMA yang sama juga dipandang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ini adalah untuk menikahkan anak perempuannya bernama Najwa Fitria binti Bahrianor Ali dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Imam Safi'i bin Sutiman namun tujuan tersebut belum dapat terlaksana karena pihak Kantor Urusan Agama (KUA) menolak untuk menikahkan disebabkan usia kedua calon pengantin belum mencapai batas usia menikah yang ditentukan undang-undang, yaitu 19 (sembilan belas) tahun, padahal menurut para Pemohon, anaknya dan calon suami anaknya telah berta'arruf selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan telah siap untuk membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat dengan kode P.1 sampai dengan P.10 dan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Habibie bin Samhudi dan Juan Rizali bin Zarkasi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.10 telah dibubuhi meterai sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, telah distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (*vide*: Pasal 301 R.Bg) dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti-bukti tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti surat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.10 semuanya merupakan akta otentik sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1868 KUHPerdara yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa adapun 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan para Pemohon di muka sidang telah diperiksa secara bergantian (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg), keduanya tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg), memberi kesaksian di bawah sumpah (*vide*:

Halaman 10 dari 18

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 175 R.Bg), mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri (*vide*: Pasal 308 ayat (1) R.Bg), keterangan saksi satu dengan yang lainnya saling bersesuaian (*vide*: Pasal 309 R.Bg) dan materi kesaksiannya relevan dengan pokok masalah dalam perkara ini. Dengan begitu, saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipandang telah pula memenuhi syarat formil dan meteriil saksi sehingga kesaksian para saksi yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.3 (fotokopi Kartu Keluarga), terbukti para Pemohon saat ini berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarbaru. Oleh karenanya, perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Banjarbaru.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (fotokopi Kutipan Akta kelahiran), terbukti anak para Pemohon bernama Najwa Fitria lahir pada tanggal lahir 10 Juli 2001. Dari bukti tersebut diketahui Najwa Fitria baru berusia 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan atau belum mencapai usia menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan), yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Dengan demikian, anak para Pemohon bernama Najwa Fitria dinyatakan belum memenuhi syarat usia untuk melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Ijazah) membuktikan Najwa Fitria sudah lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP) namun ia tidak melanjutkan jenjang pendidikannya karena masalah ekonomi orangtuanya. Berdasarkan bukti tersebut jika dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Najwa Fitria sering membantu ibunya mengerjakan pekerjaan rumah tangga, maka patut disangkakan bahwa meskipun Najwa Fitria hanya lulusan SMP tetapi cara berpikrinya dapat disetarakan dengan orang yang pendidikan lebih tinggi darinya karena sikapnya yang suka membantu ibunya di rumah sehingga dengan itu Hakim menilai Najwa Fitria telah dapat berpikir logis sebelum mengambil suatu keputusan terlebih soal kehidupannya di masa yang akan datang.

Halaman 11 dari 18

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada bukti P.6 (fotokopi Surat Keterangan Tidak Hamil dan hasil USG) diterangkan bahwa Najwa Fitria saat ini tidak dalam keadaan hamil dan hasil USGnya normal. Berdasarkan bukti tersebut, patut dinyatakan organ reproduksi dan rahim Najwa Fitria dalam keadaan sehat dan normal tanpa ada kendala atau gangguan apapun.

Menimbang, bahwa dari bukti P.7 dan P.8 (fotokopi Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran) diketahui Muhammad Imam Safi'i lahir tanggal 23 Desember 2002 atau baru berusia 17 (tujuh belas) tahun. Berdasar pada bukti tersebut, dari segi usia, Muhammad Imam Safi'i juga belum memenuhi syarat usia untuk melangsungkan perkawinan sehingga ia juga terhalang untuk melakukan pernikahan.

Menimbang, bahwa pada bukti P.9 dijelaskan bahwa Muhammad Imam Safi'i mempunyai penghasilan rerata Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Jika bukti tersebut di hubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan Muhammad Imam Safi'i bekerja sebagai dengan gaji sebesar Rp....., maka dapat disimpulkan berdasarkan persangkaan Hakim bahwa Muhammad Imam Safi'i akan dapat mencukupi seluruh kebutuhannya, baik kebutuhannya sendiri maupun kebutuhan isterinya dan anak-anaknya kelak.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 (fotokopi Surat Penolakan Perkawinan), terbukti bahwa Muhammad Imam Safi'i telah berkehendak menikah dengan perempuan bernama Najwa Fitria dengan cara mendaftarkan kehendak tersebut ke KUA Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru namun ditolak oleh pihak KUA dengan alasan bahwa usia kedua calon pengantin belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi-saksi para Pemohon telah memberi kesaksian yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya telah lama berpacaran dan hubungan keduanya sudah sangat erat. Muhammad Imam Safi'i sering datang berkunjung ke rumah para Pemohon mengunjungi Najwa Fitria dari pagi, sore bahkan sampai malam hari. Najwa Fitria sering membantu ibunya di dapur dan membersihkan rumah sedangkan Muhammad Imam Safi'i sudah bekerja dan

Halaman 12 dari 18

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai penghasilan tetap. Antara Najwa Fitria dengan calon suaminya tidak ada larangan menikah baik karena adanya hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan, status keduanya masih sama-sama bujang dan Najwa Fitria tidak dalam pinangan orang lain.

Menimbang, bahwa merujuk pada pertimbangan terhadap dalil permohonan para Pemohon, keterangan kedua calon pengantin dan orangtua kandung dari calon pengantin pria, alat bukti surat dan kesaksian dua orang saksi di muka persidangan, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya bernama Najwa Fitria dengan lelaki bernama Muhammad Imam Safi'i karena khawatir anaknya dan calon suami anaknya akan melakukan perbuatan yang dilarang;
- Bahwa keluarga Muhammad Imam Safi'i telah datang ke rumah para Pemohon untuk melamar Najwa Fitria dan lamaran tersebut telah diterima;
- Bahwa Najwa Fitria tidak dipaksa atau diancam oleh siapapun agar menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa para Pemohon sudah ke KUA untuk mendaftarkan pernikahan anaknya akan tetapi ditolak dengan alasan usia kedua calon pengantin belum mencapai usia menikah, yakni 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak para Pemohon bernama Najwa Fitria baru berusia 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan sedangkan usia Muhammad Imam Safi'i baru 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Najwa Fitria berstatus perawan dan Muhammad Imam Safi'i berstatus jejak;
- Bahwa antara kedua calon pengantin tidak ada halangan untuk menikah baik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun menurut ketentuan hukum Islam;
- Bahwa Najwa Fitria tidak dalam keadaan hamil dan sehat reproduksi;
- Bahwa Najwa Fitria sudah lama menjalin hubungan dengan calon suaminya dan hubungan keduanya sudah sangat erat dan sulit dipisahkan;
- Bahwa Muhammad Imam Safi'i sering mengunjungi Najwa Fitria dari pagi, sore sampai malam hari;

Halaman 13 dari 18

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muhammad Imam Safi'i telah bekerja jualan sayur dan mempunyai penghasilan tetap sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa orangtua dari kedua calon pengantin bersedia membantu jika nantinya keduanya mengalami kesulitan ekonomi dalam berumah tangga;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan kedua calon pengantin.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah anak para Pemohon yang bernama Najwa Fitria binti Bahrianor Ali layak diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya bernama Muhammad Imam Safi'i bin Sutiman dengan pertimbangan berikut ini.

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) dalam perubahan Undang-Undang Perkawinan menyebutkan "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun*". Berdasarkan fakta yang ditemukan, Najwa Fitria masih berusia 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan sedangkan usia Muhammad Imam Safi'i baru 17 (tujuh belas) tahun. Usia tersebut belum mencapai batas usia menikah sebagaimana yang ditetapkan undang-undang, sehingga jika dilihat dari segi usia kedua calon pengantin belum memenuhi syarat untuk menikah. Keduanya hanya dapat melangsungkan perkawinan apabila telah memperoleh dispensasi dari Pengadilan.

Menimbang, bahwa fakta para Pemohon sudah datang ke KUA Kecamatan Loktabat Utara, Kota Banjarbaru untuk mendaftarkan pernikahan anaknya akan tetapi ditolak oleh KUA dengan alasan usia kedua calon pengantin belum mencapai usia menikah. Penolakan KUA tersebut telah bersesuaian dengan maksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) di atas. Karenanya, Hakim memandang penolakan KUA tersebut adalah beralasan.

Menimbang, bahwa meskipun penolakan KUA untuk menikah anak para Pemohon telah dinyatakan beralasan, namun para Pemohon dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Hal ini bersesuaian dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Perubahan Undang-Undang Perkawinan.

Halaman 14 dari 18

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hubungan antara Najwa Fitria dengan calon suaminya sudah sangat erat dan sulit dipisahkan sehingga para Pemohon merasa khawatir anaknya akan melakukan perbuatan yang terlarang, yaitu zina. Kekhawatiran tersebut muncul karena Muhammad Imam Safi'i sering mengunjungi Najwa Fitria dari pagi, sore hingga malam hari. Berdasarkan fakta tersebut, Pengadilan menilai para Pemohon mempunyai alasan yang sangat mendesak untuk menikahkan anaknya guna menghindari anaknya berbuat zina.

Menimbang, bahwa berpijak pada alasan kekhawatiran para Pemohon di atas maka Hakim berpendapat bahwa untuk menutup jalan kemudharatan yang lebih besar dan juga demi kemaslahatan semua pihak maka hubungan yang sudah erat dan akrab tersebut akan lebih bermakna dan bermanfaat bila diikat dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah sehingga dengan adanya ikatan perkawinan yang sah tersebut maka pelanggaran terhadap norma agama, norma hukum dan norma susila dapat dihindarkan. Pendapat Hakim tersebut sejalan dengan kaidah ushul fikih yang berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusakkan) lebih didahulukan daripada mengambil maslahat (kebaikan)"*.

Menimbang, bahwa fakta Najwa Fitria pernah mengancam pendidikan dan telah lulus sampai pada tingkat menengah pertama (SMP) menandakan bahwa dirinya termasuk orang yang berpendidikan sehingga layak dipandang sebagai orang yang bisa berpikir sebelum bertindak. Selanjutnya fakta Najwa Fitria suka membantu ibunya di rumah melakukan pekerjaan rumah tangga menunjukkan adanya kesiapan fisik dan mental di dalam dirinya untuk mengurus sebuah rumah tangga. Lebih jauh lagi, fakta bahwa organ reproduksi Najwa Fitria dalam keadaan sehat menggambarkan secara medis rahim Najwa Fitria tidak ada kendala atau kelainan yang bisa berakibat fatal baik bagi dirinya maupun bagi janin yang akan dikandungnya kelak. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim berkesimpulan Najwa Fitria telah masak jiwa raganya dan oleh karenanya dapat melangsungkan perkawinan. Kesimpulan ini bersesuaian

Halaman 15 dari 18

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang tercantum pada Penjelasan Undang-Undang Perkawinan Bagian Umum Angka 4 huruf d.

Menimbang, bahwa demikian pula fakta calon suami anak para Pemohon bernama Muhammad Imam Safi'i bin Sutiman telah bekerja jualan sayur dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Bila fakta tersebut dihubungkan dengan fakta Muhammad Imam Safi'i telah lama bekerja, maka ditemukan petunjuk (persangkaan Hakim) bahwa Muhammad Imam Safi'i adalah lelaki yang bertanggung jawab, mempunyai kesiapan menjadi kepala rumah tangga dan sanggup memenuhi kebutuhannya keluarganya kelak sehingga Hakim juga menilai Muhammad Imam Safi'i telah siap baik secara fisik, mental maupun materi untuk menikah dan menjadi seorang suami serta mampu membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengemukakan firman Allah SWT di dalam al-Qur'an Surat an-Nur ayat 32, yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya : *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian[1035] di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui".* (QS. An-Nur : 32).

[1035] Maksudnya: hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita-wanita yang tidak bersuami dibantu agar mereka dapat kawin.

Menimbang, bahwa selanjutnya, untuk melaksanakan suatu perkawinan, antara kedua calon pengantin tidak terdapat larangan kawin sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa fakta Najwa Fitria dan calon suaminya sama-sama berstatus bujangan, tidak terikat perkawinan dengan orang lain, tidak ada yang

Halaman 16 dari 18

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan dengan rencana pernikahan keduanya, tidak ada hubungan pertalian sedarah/senasab, semenda dan sesusuan, dan sama-sama beragama Islam serta calon pengantin wanita tidak dalam pinangan orang lain. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, kedua calon pengantin dinyatakan tidak ada halangan untuk menikah baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut ketentuan hukum Islam.

Menimbang, bahwa lebih lanjut, fakta para Pemohon telah menerima lamaran keluarga Muhammad Imam Safi'i dan keluarga masing-masing pihak telah memberikan ijin atau restu kepada kedua calon pengantin untuk menikah. Dengan begitu, ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dinyatakan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena kedua calon pengantin telah dinyatakan tidak ada halangan menikah dan keduanya telah pula mendapatkan izin atau restu dari orang tua atau keluarganya masing-masing, maka pernikahan kedua calon pengantin tersebut dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan-pertimbangan di muka, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak para Pemohon, yaitu Najwa Fitria binti Bahrianor Ali untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Imam Safi'i bin Sutiman.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990, Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru diperintahkan untuk melangsungkan pernikahan kedua calon pengantin (Najwa Fitria binti Bahrianor Ali dan Muhammad Imam Safi'i bin Sutiman).

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin termasuk perkara di bidang perkawinan yang diajukan secara *voluntair*, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon sebagai pengaju perkara.

Halaman 17 dari 18

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama **Najwa Fitria binti Bahrianor Ali** untuk menikah dengan **Muhammad Imam Safi'i bin Sutiman**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 *Jumadil Awal* 1441 Hijriyah oleh **Hamdani, S.E.I., M.H.**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru sebagai Hakim pemeriksa perkara dengan dibantu **Hj. Norhijaziah, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hj. Norhijaziah, S.Ag.

Hamdani, S.E.I., M.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	200.000,00
4. PNBP	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 316.000,00

Terbilang : tiga ratus enam belas ribu rupiah.

Halaman 18 dari 18

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18